



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LINAU KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;
- b. bahwa untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali, maka perlu adanya pemekaran Desa;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lingga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan dan Perubahan Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Lingga Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LINGGA**

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
TENTANG PEMBENTUKAN DESA LINAU
KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga;
- c. Bupati adalah Bupati Lingga;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
- i. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- j. Kampung adalah sebutan pemukiman tertentu yang ada dalam wilayah Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Pancur dan Desa Linau Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.

BAB III
WILAYAH, BATAS, DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama

Wilayah

Pasal 3

Desa Linau merupakan pemekaran dari Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga yang terdiri dari :

- a. Kampung Linau Bawah;
- b. Kampung Linau Atas.

Pasal 4

Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga setelah dibentuk Desa Linau, maka wilayah Desa Limbung dikurangi wilayah Desa Linau, yang terdiri dari :

- a. Kampung Centeng;
- b. Kampung Pangkalan Buluh;
- c. Kampung Air Berani;
- d. Kampung Seranggas;
- e. Kampung Sunggih;
- f. Kampung Senempek;
- g. Kampung Sambau;
- h. Kampung Sungai Nona;
- i. Kampung Air Kelat;
- j. Kampung Lengkok.

Bagian Kedua

Batas

Pasal 5

(1) Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Resun dan Laut Kecamatan Senayang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Teluk dan Desa Keton;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Laut Kecamatan Senayang;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Musai, Desa Bukit Langkap dan Desa Pekaka.
- (2) Desa Linau Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Resun dan Laut Kecamatan Senayang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bukit Harapan;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Laut Kecamatan Senayang;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Musai dan Desa Bukit Langkap.
- (3) Batas wilayah Desa Linau secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Penentuan batas wilayah Desa Linau secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewenangan Desa

Pasal 6

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa Linau dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum Kepala Desa Linau dipilih secara defenitif, untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang Pemerintahan.

Bagian Kedua

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Linau, maka Penjabat Kepala Desa Linau sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Ketiga

Perangkat Desa

Pasal 9

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa, Penjabat Kepala Linai dibantu oleh beberapa orang Perangkat Desa.

Bagian Keempat

Lembaga Desa

Pasal 10

Dengan terbentuknya Desa Linau, maka lembaga-lembaga yang ada di desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) segera dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 11

Ibu Kota Desa Linau berkedudukan di Linau.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 11 Juni 2008

BUPATI LINGGA



H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 11 Juni 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA**



USMAN TAUFIQ
Pembina Tk. I
MP. 420008013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2008 NOMOR 14